

## DETOKSIFIKASI RISYWAH MELALUI SISTEM EKONOMI ISLAM

**St. Samsuduha**

*Universitas Muslim Indonesia, Makassar, samsuduha1967@gmail.com*

*Tulisan ini mengulas tentang detoksifikasi risywah melalui sistem ekonomi Islam. Ekonomi Indonesia yang mengalami pasang-surut salah satunya dipengaruhi oleh perilaku pejabat negara yang masih menganut budaya risywah dalam pengelolaan negara. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus suap yang mengemuka pada Desember 2019 ini. Secara spesifik ulasan dalam tulisan ini meliputi; 1) Hakikat Risywah, 2) Dalil Al-Qur'an tentang Risywah, 3) Praktik Risywah di Indonesia, dan 4) Detoksifikasi Risywah melalui Sistem Ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan risywah merupakan masalah sistemik yang dapat melemahkan sistem ekonomi. Praktikanya berorientasi pada pemberian janji, uang, penyalahgunaan kewenangan yang memuluskan yang batil. Dalam Islam hal semacam ini sangat dilarang. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif pengelolaan ekonomi secara ketat dan tidak memberikat toleransi pada praktik-praktik risywah.*

*Kata Kunci: Risywah, Ekonomi Islam*

### **A. Pendahuluan**

Ekonomi merupakan salah satu sistem terpenting bagi suatu bangsa dan negara. Hal inilah yang menjadikan ekonomi sebagai indikator utama dari sistem lainnya seperti sistem politik, kesehatan, pendidikan, maupun sistem sosial budaya. Saat ini ekonomilah yang menjadi penentu karena menyuplai daya bagi sistem lainnya dalam tubuh eksistensi suatu bangsa. Bahkan pasca perang dunia kedua, motif persaingan antara negara-negara di dunia lebih bermuara pada motif ekonomi melalui pengendalian sumberdaya alam.

Saat ini kondisi perekonomian Indonesia dalam terpaan masalah kesehatan global pandemik Covid-19. Banyak peridiksi yang mengemuka bahwa banyak negara akan kolaps secara ekonomi menghadapi wabah yang mulai menyebar di akhir tahun 2019 ini. Banyak negara dipridiksi mengalami resesi ekonomi, mata uang rupiah yang pasang surut bersaing dengan harga mata uang dolar, masalah politik identitas, masalah korupsi dan *risywah* turut menjadi masalah secara internal yang melemahkan sistem ekonomi Inonesia belakangan ini.

Santoso, dkk (2019) mengemukakan setidaknya ada enam masalah ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 meliputi; *Pertama*, tren konsumsi rumah tangga menurun, melalui data

BPS pada kuarta ketiga tahun 2019 hanya tercatat 5,01% (yoy), pada kuartal sebelumnya tercatat 5,17% (yoy); *Kedua*, andil ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun; *Ketiga*, daya saing Indonesia menurun, berdasarkan data *World Economic Forum (WEF)* tentang Indeks Daya Saing Global Competitiveness Index (GCI) menunjukkan bahwa posisi Indonesia menurun di tahun 2019. Angka penurunannya mencapai lima peringkat pada posisi sebelumnya ke-45 menyusut ke posisi ke-50.

*Keempat*, dana desa bermasalah. Hal ini bertumpu pada dugaan adanya desa fiktif yang dapat dipastikan bermuara pada korupsi pada tingkat bawah; *Kelima*, rendahnya literasi yang tanpa perlindungan dari pemerintah, hal ini dapat dilihat pada laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan aduan yang berkaitan dengan ekonomi digital memiliki masalah dalam tiga tahun terakhir. *Keenam*, masalah penerimaan pajak yang ternyata jauh dari target.

Masalah ekonomi tidak selesai sampai pada beberapa poin tersebut saja, faktor dinamika politik dan pemerintahan juga mengkhawatirkan karena mengalami kerawanan yang dapat merapuhkan sistem ekonomi nasional. Banyak pakar mengkhawatirkan hal ini, termasuk masalah pelik seperti korupsi dan suap (*risywah*) yang mengemuka melalui operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa minggu terakhir.

Keberhasilan KPK menjaring operasi penangkapan Menteri KKP dan Menteri Sosial karena kasus *risywah* terbilang mencengangkan karena melemahkan sistem pemerintahan Indonesia sebagai pengendali utama masalah ekonomi nasional. Selain itu, *risywah* atau suap juga dapat memberikan dampak pemicu biaya tinggi yang dapat membebani pelaku ekonomi nasional. Hal ini juga dapat merusak siklus investasi yang pada perkembangannya berdampak pada semrawutnya pengelolaan ekonomi negara. Faktanya, kasus tersebut diaktori oleh petinggi di dalam lingkungan pemerintahan. Sehingga dapat dipastikan bahwa masalah ekonomi Indonesia salah satunya dibebani oleh moralitas pejabat negara yang masih suka menerimah *risywah*.

Dinamika tersebut merupakan fenomena yang miris lebih disebabkan karena pejabat negara tidak memiliki pegangan konseptual pengelolaan ekonomi yang ketat. Kecenderungan

kiblat pengelolaan ekonomi ke Barat cenderung memberikan peluang bagi pejabat hanya mengejar keuntungan duniawi saja, sehingga potensial terjadi *risywah* untuk memuluskan pelbagai kepentingan yang berujung pada korupsi. Dalam pandangan penulis, konsep ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang dapat memperketat sistem perekonomian Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan kajian dengan judul, “Detoksifikasi *Risywah* melalui Sistem Ekonomi Islam.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah penulisan ini adalah “Bagaimanakah deskripsi *risywah* dan detoksifikasinya melalui sistem ekonomi Islam?”

## **C. Pembahasan**

### **1. Hakikat *Risywah***

*Risywah* secara sederhana dapat dipahami sebagai suap atau suatu tindakan pemberian uang dan barang atau dalam bentuk lainnya. Yunus (2007) menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari bahasa Arab yaitu *riswah* atau *risya* yang artinya memasang tali atau mengambil hati. Selanjutnya disebut pula istilah *rasya*, *yarsyu*, *rasywan* yang berarti memberikan uang sogokan. Ditinjau dari segi makna terminologisnya, telah banyak tokoh pemikir Islam yang mendefinisikan istilah *riswah* diantaranya diuraikan sebagai berikut.

Al-Qardhawi (1996) mengemukakan bahwa *risywah* yaitu pemberian uang kepada penguasa atau pegawai untuk memberikan hukuman tertentu yang menguntungkan.

Al-Jurjani (Dahlan, 1996) menjelaskan *risywah* sebagai pemberian kepada seseorang dengan tujuan untuk membatalkan sesuatu yang benar atau dengan tujuan membenarkan kebatilan. *Risywah* dalam istilah Indonesia disebut suap. Dalam UU Nomor 11 tahun 1980, suap didefinisikan sebagai suatu tindakan memberikan suatu janji pada seseorang sebagai bujukan agar orang tersebut berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajiban berkaitan dengan kepentingan umum.

Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat, mendefinisikan *risywah* sebagai bentuk pemberian

seseorang pada pejabat atau orang lain. Pemberian ini diberikan dengan maksud untuk meluluskan perbuatan batil atau perbuatan yang tidak dibenarkan syaria'ah. Tujuan pemberian ini pula dimaksudkan untuk membatalkan yang hak atau dengan makna lain memutarbalikkan kebenaran yang sesuai dengan syariah.

Muhsin (2001) menguraikan penjelasan berkaitan dengan *risywah* atau suap sebagai berikut.

*Pertama*, suap sebagai pemberian dengan tujuan merealisasikan kepentingan pemberi suap menggunakan usaha yang tidak sesuai aturan. Menurutnya, hukumnya haram bagi penerima maupun yang memberikan suap. Konteks pemberian ini jika untuk mempertahankan hak pemberi yang berada di pihak benar, maka keharamannya hanya berlaku untuk yang menerima.

*Kedua*, suap sebagai pemberian dengan syarat diberikan pertolongan. Dijelaskannya bahwa konteks pemberian ini bisa dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

*Ketiga*, suap sebagai pemberian setelah mendapatkan pertolongan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

*Keempat*, suap yang diberikan dengan maksud mengeksploitasi kebenaran menjadi batil, begitu pula sebaliknya. Praktik semacam ini dimaksudkan agar si pemberi ditolong meskipun apa yang diinginkan bertentangan dengan nilai-nilai syara'.

*Kelima*, suap sebagai pemberian untuk menjatuhkan hukuman secara batil dengan tujuan pemberi suap mendapatkan pertolongan hukum dari masalah atau untuk mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya. Hal semacam ini dapat ditemukan dalam pelbagai proses hukum maupun suap jabatan dan lain sebagainya.

*Keenam*, suap sebagai suatu pemberian kepada hakim atau yang lainnya untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai keinginan pemberi suap berupa harta atau barang yang bermanfaat bagi penerima suap sehingga keinginan pemberi suap terwujud secara hak maupun batil.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *risywah* merupakan suap berupa pemberian uang atau bentuk harta yang lain kepada penerima untuk memuluskan kepentingan si pemberi *risywah* (suap). Tindakan ini merupakan perilaku yang batil dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan *syara'*. Dalam praktik birokrasi banyak ditemukan *risywah* untuk memuluskan berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan kewenangan. Orientasi *risywah* selalu bermuatan untuk kepentingan memperkaya diri atau untuk mendapatkan kedudukan jabatan tertentu yang merusak tatanan moralitas dan sistem ideal penyelenggaraan negara.

Muhsin (2001) mengemukakan beberapa unsur *risywah* yang meliputi; a) unsur penerima yaitu orang yang menerima suap dari orang berupa uang maupun jasa lainnya yang tidak dibenarkan oleh *syara'*; b) pemberi yakni orang yang memberikan hartanya atau dalam bentuk jasa untuk mencapai apa yang diinginkan; dan c) materi suapan atau dalam bentuk uang dan harta yang menjadi pemberian sebagai imbalan dalam praktik *risywah*.

*Risywah* merupakan anomali yang memiliki bahaya laten bagi suatu sistem perekonomian Indonesia. Tindakan semacam ini tentunya akan mempengaruhi sistem ekonomi yang diharapkan terbangun dengan prinsip-prinsip ideal, adil dan bermartabat. Untuk itu, masyarakat Indonesia diharapkan memahami pelbagai karakteristik *risywah* yang dapat diknelai melalui unsur-unsur dan bentuknya.

## 2. Dalil Al-Quran Tentang *Risywah*

Dalil berkaitan dengan *risywah* dapat ditelusuri di dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat disimak pada ayat sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah (2): 188)*

Ayat tersebut di atas memiliki sebab diturunkannya. Dalam *Muktashar Ibnu Katsir* (2011) dijelaskan bahwa dikisahkan Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut berkaitan dengan seseorang yang memiliki beban hutang, namun tidak ada bukti atas dirinya. Kemudian orang tersebut mengingkari hutangnya dan mengajukan gugatan kepada hakim (Nabi Muhammad). Orang tersebut secara sadar terhadap hutangnya maupun tahu bahwa sedang melakukan dosa dan memakan harta yang haram. Ayat yang lainnya yang menjadi rujukan dalil masalah *risywah* dapat disimak pada ayat sebagai berikut.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

*Terjemahnya:*

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (QS. Al-Maidah (5): 42)*

Ayat tersebut menunjukkan *risywah* dengan meminta putusan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hal ini merupakan kebiasaan dalam peradilan dan memutuskan keputusan-keputusan palsu. Al-Thabari (2009) menjelaskan bahwa Allah Swt mendeskripsikan karakter orang Yahudi yang selalu menebar fitnah, memercayai berita kebohongan. Tidak hanya itu, orang Yahudi juga sangat suka mengubah hukum-hukum Allah. Mereka juga sangat suka menerima *risywah* atau suap.

Dalil selanjutnya berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Ayat ini memberikan refleksi mendalam bagi umat untuk mengambil hikmah dalam kehidupan ini. Adapun dalilnya dapat disimak pada kutipan ayat sebagai berikut.

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

*Terjemahnya:*

*Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik*

*daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu (QS. Al-Naml (27): 35 – 36)*

Al-Qurthubi (2008) menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas mengisahkan ketika burung Hud-Hud Nabi Sulaiman terbang ke negeri Saba' (saat ini adalah negeri Yaman). Negeri Sabah dipimpin seorang ratu penyembah matahari. Ratu tersebut ialah Ratu Balqis. Nabi Sulaiman kemudian menyurati Ratu Balqis berisi ajakan untuk menyembah Allah Swt, jika tidak maka Nabi Sulaiman akan mengirim pasukan yang banyak, dengan ancaman negeri Ratu Balqis akan dihancurkan dan dibinasakan. Ratu Balqis tidak kehabisan akal, dia kemudian membawakan hadiah berharga yang sangat bernilai yang dibawa oleh utusan dan para prajuritnya.

Peristiwa tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir (Al-Rifa'I, 2000) menjelaskan bahwa terdapat dua alasan bagi Ratu Balqis berusaha memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman tersebut. *Pertama*, dengan hadiah yang diberikan tersebut menjadi tanda kesetiaan kepada kerajaan yang lebih kuat, tujuannya tentu agar Ratu Balqis dan kerajaannya terhindar dari invasi pasukan Nabi Sulaiman. *Kedua*, kemewahan hadiah yang dibawa merupakan ujian bagi Nabi Sulaiman, apakah akan diterima seperti halnya raja yang lain pada masa itu yang suka menerima hadiah.

Berdasarkan beberapa dalil yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *risywah* atau suap telah berlangsung lama dalam peradaban umat manusia. Penggunaannya berkaitan dengan upaya memengaruhi kebijakan tertentu, termasuk untuk mendapatkan keuntungan. *Risywah* juga dinarasikan sebagai bentuk cobaan bagi para Nabi pemimpin serdahulu seperti Nabi Sulaiman. Dengan demikian, maka *risywah* akan selalu menyertai umat manusia pada setiap zaman dan sejarah yang berbeda. Saat ini, di Indonesia sedang gempargemparnya penangkapan beberapa menteri yang terlibat praktik *risywah*. Faktanya saat ini, bentuk *risywah* berorientasi pada upaya menggadaikan kewenangan dan upaya untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan nilai syara' dan Undang-Undang yang berlaku.

### **3. Praktik *Risywah* di Indonesia**

*Risywah* pada masa kini menjadi tontonan terbuka yang sangat mencederai nilai-nilai syariat Islam. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi umat Islam terbesar dunia belum menjadi penyelenggara sistem pemerintahan, politik secara bersih dari praktik *risywah*. Terlebih lagi di bidang ekonomi, sistem ekonomi Indonesia dikendalikan oleh pemilik modal

besar maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri dan kelompok. Cara mereka memperkaya diri salah satunya melalui *risywah* untuk memperoleh keuntungan ekonomis dan politik.

Setiap tahunnya masyarakat Indonesia diberikan kejutan-kejutan pemberitaan besar berkaitan dengan operasi tangkap tangan kasus suap oleh KPK. Penulisan ini mencukupkan ulasan kasus selama 2019-2020, misalnya, pada tahun 2019 KPK berhasil menetapkan tiga tersangka kasus *risywah* (suap) seleksi jabatan di Kementerian Agama Tahun 2018/2019. Pemberi suap berusaha mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi yakni posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Agama Provinsi Jawa Timur.

Ristianti (2019) juga melaporkan bahwa advokat Arif Fitriawan dan Martin P. Silitonga divonis oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena suap. Dalam laporan berita dimuat bahwa menurut majelis hakim pemberi suap (Arif dan Martin) menyerahkan uang Rp. 150 juta dan 47.000 dollar Singapura kepada Iswahyu Widodo. Tujuan suap ini berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi CV. Citra Lampia Mandiri dan PT. Asia Pasific Mining Resources.

Akhir tahun 2020 ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan dua kasus besar yang menggemparkan di tengah kepanikan masyarakat menghadapi wabah virus Covid-19. Dua kasus yang berkaitan dengan *risywah* ini ialah kasus Edi Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan kasus Juliari Batubara (menteri Sosial). Keduanya ditangkap karena menerima *risywah* (suap) di kementerian masing-masing. Situasi ini sangat memprihatinkan dan tentunya sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah yang menggaungkan wujudkan pemerintahan yang bersih.

Dilihat dari motifnya, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus tersebut mencirikan *risywah* yaitu; a) suap untuk memengaruhi kebijakan hasil seleksi jabatan tertentu di lingkungan penyelenggaraan negara; b) suap untuk mempengaruhi proses hukum di pengadilan berkaitan dengan sengketa hukum; dan 3) suap untuk memperoleh keuntungan material untuk



memperkaya diri. Semuanya bermuara pada motif akses sumberdaya dan ekonomi yang lebih besar.

Satu-satunya kasus yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi Indonesia adalah kasus pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan masalah ekspor benih lobster. Kasus ini terbilang fantastik karena melibatkan seorang menteri dan pihak lainnya yang memberikan *risywah*. Tentunya semua jenis kasus berdampak negatif pada wajah perekonomian Indonesia. *Risywah* apapun bentuk dan motifnya tetaplah merugikan negara secara ekonomi, politik dan martabat di mata dunia.

#### **4. Detoksifikasi *Risywah* melalui Sistem Ekonomi Islam**

Kasus-kasus *risywah* yang telah diuraikan di atas juga menyingkap bahwa pengelolaan bidang hukum, politik dan ekonomi di Indonesia sangat devisit moralitas. Semua tata kelola sistem bernegara, terutama ekonomi dan bisnis berkiblat ke Barat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan kapitalistik. Pejabat-pejabat di Indonesia kehilangan pegangan moralitasnya jika sudah memiliki kekuasaan dan akses sumber daya ekonomi yang lebih besar lagi. Masalah tersebut dapat didetoksifikasi menggunakan sistem ekonomi Islam.

Tampaknya penyelenggara negara ini belum menemukan keyakinan terhadap penerapan sistem syariah Islam di Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya orang Barat yang phobia terhadap sistem bercorak Islam, pejabat yang memeluk agama Islam sendiri pun barangkali phobia karena harus berbenturan dengan asumsi-asumsi nasionalitas. Jika sistem syariah Islam dianggap tidak bisa diterapkan secara permanen sebagai sistem hukum, politik dan ekonomi Indonesia namun bisa dinternalisasi melalui individu pemeluk teguh keyakinan agama Islam.

*Risywah* jelas memberikan dampak kerugian besar terhadap perekonomian negara. Anomali ini dapat dipahami sebagai riak-riak penggiring kasus korupsi dan lain sebagainya. Merusak sistem yang seharusnya berjalan ideal. Praktik suap selalu berujung pada pemiskinan dan ketidakadilan sosial. Suap menjadi wajah buruk setiap rezim dan sangat membahayakan negara. Sistem syariah Islam dapat diajukan sebagai konsep yang memberikan solusi karena tentunya sistem syariah Islam sangatlah komplit, salah satunya di bidang ekonomi syariah Islam.

Chapra (Nasution, dkk, 2006) mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dapat membantu usaha perwujudan kebahagiaan umat manusia. Upaya perwujudan ini, menurutnya, dilakukan melalui setiap alokasi dan pendistribusian sumberdaya terbatas dalam koridor yang berpedoman pada ajaran Islam. Proses ini dijelaskan berlangsung tanpa memberikan kebebasan individu atau yang disebut dengan tanpa perilaku makro ekonomi. Hal ini juga berlangsung secara berkesinambungan dan tentunya penuh keseimbangan lingkungan.

Perspektif Capra tersebut di atas dapat diperkuat dengan beberapa prinsip sistem ekonomi Islam yang dikemukakan Metwally (Arifin, 2003), sebagaimana dapat penulis jelaskan berikut.

- 1) Ekonomi Islam membagi jenis sumber daya yang diposisikan secara sadar sebagai sesuatu yang hanya bersifat sebagai titipan Allah Swt. Sehingga manusia harus menggunakannya secara optimal dan tentunya efisien. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan manusia itu sendiri. Hal fundamental pada gagasan ini ialah bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- 2) Sistem Islam mengakui hak kepemilikan individu dengan batasan tertentu. Pengakuan ini meliputi juga masalah kepemilikan alat produksi dan aspek faktor produksi. Hal pertama dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan yang kedua berkaitan dengan produksi tentunya Islam menolak berbagai pendapatan yang diperoleh dengan cara-cara tidak sah, apalagi motifnya untuk menghancurkan masyarakat.
- 3) Ekonomi Islam digerakkan oleh kerja sama. Baik pembeli, penjual, penerima upah dan sebagainya haruslah berpegang teguh pada tuntunan Allah Swt yang tercantum di dalam Al-Qur'an.
- 4) Dalam sistem ekonomi Islam, setiap pemilik kekayaan atau pemilik modal harus berperan sebagai pemodal yang produktif untuk meningkatkan produksi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Kepemilikan masyarakat sangat dijamin dalam Islam. Prinsip ini berdasarkan penggunaan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai sunnah Rasulullah Saw.

- 6) Seorang muslim diharuskan memiliki taqwa kepada Allah dan hari akhirat kelak, sehingga Islam sangat mencela keuntungan ekonomi secara berlebihan dalam artian ketamakan, menentang perdagangan yang tidak jujur, ketidakadilan dan semua bentuk diskriminasi.
- 7) Sistem Islam mengharuskan (wajib) seorang muslim yang memiliki kekayaan tertentu membayar zakat yang kemudian menjadi instrumen penting pendistribusian sebagian kekayaan tersebut kepada orang miskin dan penerima lainnya yang sangat membutuhkan. Sebagaimana pendapat ulama bahwa zakat dikenakan sebesar 2,5% bagi kekayaan yang produktif yang meliputi uang kas, emas, perak, deposit, dan permata serta pendapat bersih transaksi, termasuk sepuluh persen pendapatan bersih investasi.
- 8) Poin terakhir yang paling mendasar dalam sistem Islam ini ialah bahwa riba sangat dilarang dalam Islam. Al-Quran sudah secara tegas memperingatkan tentang bahaya bunga ini sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*Terjemahnya;*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Imran (3): 130)*

Pembayaran bunga termasuk riba untuk semua jenis pinjaman, baik pinjaman dari teman, pinjaman dari perusahaan perorangan, maupun pinjaman pemerintah atau lembaga lainnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memang memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari sistem ekonomi lainnya di dunia ini. Sejalan dengan hal ini Rahman (1995) mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam secara mendasar berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Dlebi lanjut dijelaskan bahwa sistem ini memiliki kebaikan pada kedua sistem tersebut (sistem kapitalis dan sosialis), namun bebas dari kelemahan-kelemahan kedua sistem tersebut.

Lebih lanjut penjelasannya menyentuh posisi individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tertata sehingga saling menopang melalui pengutamakan kerjasama yang menghindari persaingan dan permusuhan antarindividu. Untuk tujuan kerjasama relasi individu inilah sistem

ekonomi Islam tidak saja memberikan kemudahan bagi individu secara ekonomis dan sosial. Sistem ini pula memberikan pendidikan moralitas serta pelatihan yang membuat setiap individu bertanggungjawab bagi yang lain untuk mencapai keinginan bersama, setidaknya usaha untuk hidup.

Penjelasan tersebut merupakan konsep ideal bagi detoksifikasi untuk menyembuhkan penyakit *risywah* yang saat ini menggerogoti sistem ekonomi bangsa ini. Nasution, dkk (2006) mengemukakan tujuan hakiki dari sistem ekonomi Islam yaitu membawa kepada konsep kejayaan (*al-falah*) di dunia maupun di akhirat kelak. Ekonomi sekuler praktiknya cenderung untuk pemenuhan kepuasan duniawi saja, sedangkan ekonomi Islam secara prinsipil mendudukan manusia pada posisi khalifah di muka bumi sehingga semua jenis sumberdaya di muka bumi dikelola secara baik untuk kepentingan manusia secara adil.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut.

*Risywah* merupakan suap berupa pemberian uang atau bentuk harta yang lain kepada penerima untuk memuluskan kepentingan si pemberi *risywah* (suap). Tindakan ini merupakan perilaku yang batil dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan *syara'*. Praktik *risywah* memuat berbagai motif kepentingan untuk keuntungan tertentu serta dapat berujung pada tindakang penyelewengan dan korupsi.

Amasalah *risywah* merupakan anomali yang selalu menjadi masalah dalam kehidupan umat manusi, hal terbukti bahwa Al-Alqur'an telah menyebutkan hal ini sudah sejak lama. Dalil yang mendeskripsikan *risywah* dapat disimak pada QS. Al-Baqarah (2): 188), QS. Al-Maidah (5): 42) dan QS. Al-Naml (27): 35 – 36). Penggambaran Al-Quran ini penting disimak sebagai jalan hikmah atas berbagai kasus suap yang saat ini mengemuka di Indonesia.

Sebagai solusi detoksifikasi atas masalah *risywah* ini, maka penulis optimis atas konsep sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi praktik ekonomi yang bersih. Sistem ekonomi Islam dapat menjadi jalan tengah untuk lebih memperketat praktik pengelolaan ekonomi nasional yang lebih bermartabat dan bersih dari *risywah*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al Qurtubi, Syaikh Imam. 2008. *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Muhyiddin Masridha, Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani.
- al-Ṭhabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. 2009. Jilid ke-7. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet.
- Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermasa.
- Muhsin, Abdullah bin Abd. 2001. *Suap dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- MUI. 2000. Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat. Hasil putusan Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M.
- Nasution dkk, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ristiano. Christoforus. 2019. "Kasus Suap Hakim, Advokat Divonis 3 Tahun dan 10 Bulan, Pengusaha Divonis 3 Tahun dan 6 Bulan" *Berita*, diakses di <https://nasional.kompas.com>.
- Santoso, dkk. 2019. Ini 6 masalah ekonomi Indonesia di sepanjang 2019. *Berita*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id> pada tanggal 5 Desember 2020.
- Siaran Pers KPK. 2019. "KPK Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama." Diakses di <https://www.kpk.go.id> pada tanggal 5 Desember 2020.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2011. *Muktashar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor: 11 TAHUN 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. *Dokumen*. Diakses di [google.com](https://www.google.com).
- Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.